

BAB V

PEMBAHASAN

Dari temuan penelitian Bab IV yang bersumber dari wawancara observasi dan dokumentasi, selanjutnya dibandingkan dengan teori yang sudah dibahas dalam Bab II yang mengacu pada fokus penelitian ini maka akan peneliti sajikan dalam pembahasan hasil analisis data secara sistematis. Dalam Bab Pembahasan ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan di Wisata Air Gronjong Wariti Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.

A. Akad kerjasama bagi hasil dalam usaha wisata di Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri

Akad adalah substansi terpenting dari suatu akad. keberadaan akad dapat menjelaskan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak sehingga dapat meminimalisir adanya perselisihan. Akad dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu akad secara lisan, akad secara perbuatan, akad secara tertulis dan akad secara isyarat.

Menurut hukum Islam, Suatu akad perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat dalam akad. Adapun rukunnya antara lain :

1. *Aqid* (pihak yang berakad) dalam hal ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan yakni ia harus memiliki *ahliyah* dan juga *wilayah*.
2. Adanya *ijab* dan *qobul*
3. Objek akad dapat dimanfaatkan, suci, milik sendiri, serta dapat diserahkan.¹
4. Maudhu' Akad merupakan tujuan utama suatu akad dilakukan. Tujuan suatu akad haruslah jelas dan diakui oleh syara'.

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 55-58.

Selain harus memenuhi rukun tersebut. Suatu akad harus memenuhi syarat-syarat akad.

Adapun syarat akad adalah sebagai berikut :

1. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah syarat yang melekat pada rukun akad. Suatu akad dapat menjadi batal apabila tidak memenuhi syarat terjadinya akad.

2. Syarat sah akad

Syarat sah akad merupakan segala yang disyaratkan syara' yang bertujuan untuk menjamin keabsahan dari suatu akad. Apabila syarat sah dalam suatu akad tidak dapat dipenuhi maka akad tersebut dapat *fasid*.²

3. Syarat pelaksanaan akad

Terdapat dua syarat dalam pelaksanaan suatu akad yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan berarti objek akad adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang melakukan akad sehingga ia dapat menggunakannya sesuai dengan syara'. Sedangkan kekuasaan berarti kemampuan seseorang untuk mengelola sesuatu sesuai dengan syara' baik dilakukan sendiri maupun sebagai pengganti/perwakilan.

4. Syarat adanya kekuatan hukum

Suatu akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini berarti akad tersebut terbebas dari segala macam *khiyar* (hak untuk membatalkan ataupun meneruskan suatu transaksi)³

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2016), 74.

³ Mardani, *Fiqh Muamalah*, 75.

Tidak hanya memperhatikan rukun dan syarat pada akad. Suatu akad haruslah memperhatikan aturan-aturan transaksi dalam Islam. Aturan ini disebut dengan prinsip akad. Keberadaan prinsip bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dari setiap akad yang dilakukan.

Prinsip akad yang paling utama adalah prinsip keadilan. Adanya prinsip ini berarti dalam setiap transaksi yang dilakukan tidak boleh menyimpang dari syariat Islam seperti melakukan penipuan, pemaksaan, dan juga melakukan kecurangan.⁴

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Wisata Air Gronjong Wariti akad kerjasama dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu akad secara lisan dan akad secara tulisan. Kerjasama secara lisan dilakukan oleh pengelola wisata dengan pemilik wahana sedangkan, kerjasama secara tertulis dilakukan oleh pengelola dengan pemilik tanah di area wisata.

Baik kerjasama secara lisan ataupun tulisan, pihak yang melakukan kerjasama akan dijelaskan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam kerjasama. Seperti pembagian keuntungan, jangka waktu, sanksi, dan juga tugas-tugas dari kedua belah pihak.

Pada kedua akad yang terjadi penjelasan mengenai jangka waktu dari perjanjian hanya dijelaskan bahwa kerjasama yang terjadi antara pengelola wisata dengan pemilik lahan akan tetap dilakukan selama wisata masih terus berjalan dan kedua belah pihak masih mendapatkan keuntungan maka perjanjian masih dilakukan sedangkan untuk sanksi yang diterima apabila ada pihak yang tidak menjalankan akad, Pada perjanjian secara lisan pihak pengelola wisata tidak menjelaskan sebagaimana pada perjanjian secara tertulis.⁵

⁴ Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*, 25.

⁵ Riyadi (Pengelola Wisata), Wawancara, Kediri 20 Februari 2021.

Penjelasan dilakukan pengelola kepada pemilik modal setelah pihak pemberi modal telah memahami dan menerima penjelasan tersebut maka kerjasama akan dilakukan dengan ditandai memberikan KTPW (Kartu tanda pemilik wahana) kepada pemilik wahana dan juga serah terima wahana. Adapun isi dari kartu tersebut adalah nama wahana dan nama pemiliknya. Pada pemilik tanah ketika telah terjadi kesepakatan maka dilanjutkan dengan menandatangani perjanjian secara tertulis.

Akad kerjasama yang terjadi di Wisata Air Gronjong Wariti dimulai ketika pihak pemilik modal (pemilik wahana dan pemilik tanah) telah memberikan objek akad kepada pengelola. Pengelola wisata selanjutnya mengelolanya dengan melengkapi tiket dengan harga yang telah disepakati. Penentuan harga tiket ini dilakukan oleh pengelola wisata dengan menjadikan besaran biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan wahana serta waktu dimana pengunjung dapat menikmati wahana sebagai dasar.

Pada pelaksanaannya kerjasama pihak pengelola dibantu oleh pihak-pihak lainnya dalam pengelolaan. Pihak tersebut antara lain penjaga tiket yang bertugas di setiap loket untuk menjual tiket wahana yang ada. Pihak lainnya adalah penjaga wahana yang memiliki tugas untuk menjaga wahana baik untuk kebersihan dan juga keamanannya. Tugas lainnya adalah untuk menerima serta mengumpulkan tiket yang telah dibeli dari penjaga tiket.⁶

Mekanisme pelayanan di wisata ini yaitu setiap pengunjung wisata tidak harus membayar tiket masuk tetapi ketika mereka ingin menikmati wahana diwajibkan untuk membeli tiket kepada petugas tiket yang telah disiapkan oleh pengelola wisata. Tiket yang telah dibeli tersebut kemudian diserahkan kepada penjaga wahana yang telah menunggu di setiap wahana.

⁶ Puryanto (Pemilik Wahana Kereta Kebun), Wawancara, Kediri 8 Maret 2021

Disetiap akhir bulan, tiket yang di dapatkan oleh penjaga wahana dihitung dan ditukarkan uang kepada pengelola wisata. Besar hasil keuntungan yang didapatkan ini tergantung banyaknya tiket yang diterima oleh penjaga tiket ketika wahana beroperasi di area wisata. Keuntungan yang telah di hitung tersebut kemudian dibagikan sebagaimana presentase yang telah disepakati diawal terjadinya akad.

Prosentase keuntungannya antara lain dimana pihak pemilik wahana akan mendapatkan 55% dari keuntungan yang diterima dan 45% lainnya menjadi hak dari pengelola wisata yang kemudian akan dibagi dengan pihak-pihak yang ikut membantu dalam kerjasama ini dengan Prosentase 20% untuk penjaga wahana, 5% untuk penjaga loket tiket dan sisanya digunakan sebagai kas dari wisata.

Bagi tanah masyarakat yang dijadikan sebagai lokasi dari wahana sebagaimana tertulis dalam surat perjanjian yang dimiliki oleh masyarakat pemilik tanah akan mandapatkan 25% dari keuntungan. Prosentase ini diambil dari presentase pemilik wahana sehingga Prosentase dari pemilik wahana berkurang menjadi 30% apabila mereka menggunakan lahan dari orang lain.⁷

Pada perjalanannya tidak jarang juga dijumpai pengunjung wisata yang memberikan uang secara langsung kepada penjaga wahana tanpa membelikannya tiket terlebih dahulu. Ada beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya hal tersebut seperti keberadaan loket penjualan tiket yang jauh, kurang tahunya pengunjung tentang penyerahan tiket kembali ketika ingin menikmati wahana. Selain hal tersebut, banyak pengunjung yang tidak mengetahui keberadaan penjaga wahana sehingga tiket yang telah dibeli tetap berada pada pengunjung. Selain itu, ditemui pula

⁷ Rohman Arifin (Penjaga Wahana kolam renang kecil), Wawancara, Kediri 20 Februari 2021.

keluarga dari pengelola ataupun masyarakat mejono yang dibiarkan untuk menikmati wahana tanpa membeli tiket terlebih dahulu.

Keberadaan hal-hal tersebut dapat menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara uang yang diterima oleh penjaga tiket dengan banyaknya tiket yang diterima oleh penjaga wahana yang secara langsung akan berdampak pada besaran keuntungan. Selama akad dilakukan uang sisa tersebut menjadi milik pengelola wisata tanpa diketahui oleh pemilik wahana ataupun tanah.

Pada pembiayaan atas kerugian pada setiap permasalahan yang terjadi pada kerjasama ini tidak dijelaskan dalam akad baik secara lisan maupun tulisan. Seluruh pembiayaan kerusakan wahana dilakukan oleh pemilik wahana. Apabila dalam beroperasinya wahana di setiap bulannya tidak terdapat tiket yang terjual sehingga tidak adanya keuntungan maka kedua belah pihak tidak mendapatkan apapun sekalipun hal tersebut bukan disebabkan kelalaian dari pengelola. Apabila terjadi kecelakaan wahana, apabila kecelakaan tersebut disebabkan oleh kelalaian dari pengelola wisata maka kerugian akan ditanggung oleh pihak pengelola sedangkan apabila disebabkan karena kelalaian pengunjung maka pihak pengelola tidak bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akad kerjasama yang terjadi di Wisata Air Gronjong Wariti telah memenuhi rukun dan syarat dari akad. Dimana dalam perjanjian ini telah terdapat *aqid* yaitu pengelola wisata, pemilik wahana, dan juga pemilik tanah. *Ma'qud 'Alaih* atau objek transaksi dalam hal ini yang dijadikan objek transaksi adalah wahana-wahana dan juga tanah yang dijadikan area wisata dan telah sesuai dengan syarat yang ada. *Maudhu'* Akad yaitu keinginan untuk memperoleh keuntungan oleh kedua belah pihak. Selain itu, perjanjian yang terjadi di Wisata Air Gronjong Wariti telah terjadi *ijab* dan *qobul* antara kedua belah pihak. *Ijab* dan *qobul* dilakukan dengan dua cara yang diperbolehkan dalam Islam yaitu secara lisan dan secara tertulis.

B. Tinjauan hukum islam terhadap akad kerjasama bagi hasil dalam usaha wisata di Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri

Hukum Islam adalah aturan-aturan yang tidak hanya mengatur mengenai aqidah dan akhlak melainkan juga mengatur tentang *muamallah*. *Muamallah* sendiri memiliki arti sebagai aturan-aturan Allah SWT yang mengatur tentang urusan manusia dalam kehidupannya yang berkaitan dengan duniawi.⁸

Salah satu yang diatur dalam hukum Islam adalah mengenai akad. Secara syar'i akad adalah hubungan antara ijab dan qobul sesuai dengan hukum islam yang memberikan pengaruh secara langsung⁹ Keberadaan akad dalam hukum islam ini merupakan hal yang paling penting dan mendasar dalam akad. Sebagaimana potongan ayat al-Quran Surat al-Maidaah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ قَلْبِي

Dari potongan ayat diatas kita disyaratkan memenuhi rukun dan syarat dalam akad ketika akan bertransaksi. Terpenuhinya rukun dan syarat akad akan menimbulkan akibat hukum yaitu kewajiban dan hak-hak dari kedua belah pihak dalam menjalankan akad. Adanya akibat hukum ini dapat meminimalisir adanya perselisihan yang akan terjadi antara kedua belah pihak.

Salah satu akad yang dapat dilakukan adalah akad kerjasama. Kerjasama yang dilakukan dengan baik akan memperoleh hasil yang banyak dan maksimal yang dapat menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Selain mengajarkan tentang prinsip kerjasama ekonomi

⁸ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, 15.

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), 17.bn

Islam juga mengajarkan manusia untuk melakukan kerjasama dalam berbagai bidang. Salah satu jenis kerjasama yang dapat dilakukan adalah kerjasama penanaman modal.

Salah satu akad kerjasama penanaman modal dalam ekonomi Islam dikenal dengan istilah *mudharabah*. *Mudharabah* adalah suatu akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal dimana pihak pemilik modal bersedia memberikan modal untuk dikelola oleh pengelola dalam usaha bersama.

Pada akad *mudharabah* setiap pihak memiliki peranan yang berbeda dimana *shahibul mal* hanya memberikan modalnya, dan pengelola memanfaatkan tenaga dan juga waktunya untuk mengelola modal. Apabila dalam kerjasama terdapat keuntungan, maka kedua belah pihak berhak atas keuntungan sesuai dengan *nisbah*. Adapun jika terjadi kerugian, apabila terjadi bukan karena kelalaian *mudharib* maka *shahibul mal* wajib menanggung kerugian namun, jika kerugian disebabkan oleh pengelola maka pengelola menanggung resiko kehilangan tenaga dan waktunya.¹⁰

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad, *mudharabah* terbagi kedalam tiga jenis, yakni sebagai berikut :

1) *Mudharabah muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah kerjasama dimana pengelola modal memiliki kebebasan untuk mengelola modal yang telah diberikan oleh *shahibul mal* tanpa adanya persyaratan yang diberikan untuk pengelolaan modal.

2) *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah kerjasama dimana *shahibul mal* memberikan persyaratan dalam pengelolaan modal yang diberikan. Persyaratan yang diberikan seperti lokasi

¹⁰ Nur Hidayah, "Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia", <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/231> , (Diakses pada 13 Maret 2021)

yang akan dijadikan usaha dan juga jenis barangnya harus sesuai dengan keinginan dari *shahibul mal*.¹¹

3) Mudharabah *musytarakah*

Mudharabah *musytarakah* adalah kerjasama dimana pengelola modal ditengah kerjasama ikut memberikan modal sebagai investasi. Jenis *mudharabah* ini merupakan perpaduan dari akad *mudharabah* dan *musyarakah*.¹²

Pada akad mudharabah, asas keadilan benar-benar harus diwujudkan di dalam perjalanan akadnya. Hal ini dikarenakan dalam akad ini kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan dan kerugian yang sama. Keuntungan yang didapatkan akan dibagi sebagaimana prosentase pembagian yang telah disepakati sedangkan kerugian yang dialami pemilik wahana ataupun pemilik tanah akan menanggung kerugian modal yang telah diberikan dan pengelola akan menanggung kerugian waktu, tenaga, dan fikiran yang telah diberikan. Sehingga dapat diartikan bahwa pada akad mudharabah tidak ada seorangpun yang dibenarkan untuk mendapat keuntungan tanpa harus menanggung resiko usaha.

Implementasi akad kerjasama yang terjadi di Wisata Air Gronjong Wariti adalah *mudharabah muqayyadah*. Dimana dalam akad *mudharabah muqayyadah* ini seluruh modal ditanggung oleh pemilik modal. Pemilik modal disini adalah pihak pemilik wahana serta pemilik tanah. Tidak hanya itu, dalam perjanjian ini jenis usaha dan tempat usaha telah disediakan oleh pemilik modal.

Pada kedua akad yang terjadi penjelasan mengenai jangka waktu adalah dimana kerjasama yang terjadi antara pengelola wisata dengan pemilik lahan akan tetap dilakukan selama wisata

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 227.

¹² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)* (Jakarta: Rajawali Pers. 2017), 212.

masih terus berjalan dan kedua belah pihak masih mendapatkan keuntungan maka perjanjian masih dilakukan. Keberadaan jangka waktu tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal terjadinya akad.

Persentase keuntungan dalam akad kerjasama ini telah disepakati pula di awal akad. Prosentase keuntungannya antara lain dimana pihak pemilik wahana akan mendapatkan 55% dari keuntungan yang diterima dan 45% lainnya menjadi hak dari pengelola wisata yang kemudian akan dibagi dengan pihak-pihak yang ikut membantu dalam kerjasama ini dengan Prosentase 20% untuk penjaga wahana, 5% untuk penjaga loket tiket dan sisanya digunakan sebagai kas dari wisata.

Bagi tanah masyarakat yang dijadikan sebagai lokasi dari wahana sebagaimana tertulis dalam surat perjanjian yang dimiliki oleh masyarakat pemilik tanah akan mendapatkan 25% dari keuntungan. Prosentase ini diambil dari presentase pemilik wahana sehingga Prosentase dari pemilik wahana berkurang menjadi 30% apabila mereka menggunakan lahan dari orang lain.¹³ Perhitungan keuntungan tersebut didasarkan pada tiket wisata yang diterima oleh pengelola wisata selama wahana beroperasi.

Pembiayaan atas kerugian pada setiap permasalahan yang terjadi pada kerjasama ini tidak dijelaskan dalam akad baik secara lisan maupun tulisan. Namun, dalam pelaksanaan akad kerjasama ini apabila kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola wisata maka menjadi tanggungjawab pengelola sedangkan apabila bukan karena kelalaian pengelola maka kerugian akan menjadi tanggungjawab pihak pemilik modal yaitu pemilik wahana dan pemilik tanah. Sehingga dalam perjalanan akad ini kedua belah pihak merasakan kerugian yang sama. Dimana

¹³ Rohman Arifin (Penjaga Wahana kolam renang kecil), Wawancara, Kediri 20 Februari 2021.

pihak pemilik wahana dan pemilik tanah akan menanggung kerugian atas modalnya sedangkan pengelola akan menanggung kerugian atas waktu, pikiran, dan tenaga.

Namun, pada pelaksanaannya terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang berakad. Kecurangan tersebut antara lain pembatalan kerjasama secara sepihak oleh pemilik wahana karena ia merasa dirugikan padahal pihak pengelola masih membutuhkan wahana tersebut. Hal tersebut terjadi karena jangka waktu yang telah disepakati baik dalam akad secara lisan maupun tulisan menimbulkan kesalahan penafsiran antara kedua belah pihak yang kemudian dapat menyebabkan salah satu pihak membatalkan akad kapanpun

Kecurangan lainnya, adalah adanya pihak-pihak yang tidak menjalankan akad sebagaimana yang telah disepakati yang disebabkan tidak adanya sanksi yang diterima oleh pihak yang tidak menjalankan akad.

Selain itu, dijumpai pengelola wisata yang menerima uang secara langsung tanpa membelikan tiket dan membiarkan pihak keluarga atau masyarakat untuk menikmati wahana secara gratis. Keadaan tersebut yang kemudian akan mempengaruhi besaran keuntungan yang diterima.

Berdasarkan uraian di atas dan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam akad kerjasama dalam usaha wisata yang terjadi di Wisata Air Gronjong Wariti Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri adalah termasuk ke dalam akad *mudharabah shahih* karena di dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan akad yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Namun, adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan pihak-pihak berakad sebagaimana yang telah dijelaskan akan menyebabkan pihak tersebut mendapatkan dosa. Hal ini karena di dalam akad *mudharabah* asas keadilan benar-benar harus diwujudkan di dalam pelaksanaan akad.

